

Tanggung Jawab Hukum Agen Asuransi Terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Pembayaran Premi oleh Nasabah Asuransi Jiwa (Studi AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan)

Farhan Abizar¹, Revi Fauzi Putra Mina².

^{1,2}. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

*e-mail: Farhanabizar23@gmail.com (CA)

Abstrak: Penelitian ini membahas kasus pelanggaran yang dilakukan oleh agen asuransi PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Life) terhadap tertanggung sebagai korban perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan polis asuransi. Tujuan penelitian adalah: (1) menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung terhadap tindakan agen yang melanggar asas itikad baik; dan (2) menelaah tanggung jawab hukum pihak penanggung atas kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum oleh agen asuransi. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban agen asuransi terhadap perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian serius bagi tertanggung sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas. Perusahaan asuransi, seperti AJB Bumi Putera 1912, harus mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh agen, bukan membiarkan atau menormalisasi tindakan yang merugikan nasabah.

Kata Kunci: Agen asuransi, Perbuatan melawan hukum, Pemalsuan polis, Itikad baik.

Sitasi: Abizar, F., & Mina, R. F. P. (2025). Tanggung Jawab Hukum Agen Asuransi Terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Pembayaran Premi oleh Nasabah Asuransi Jiwa: (Studi AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Medan). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 339–353. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.557>

1. Pendahuluan

Kehidupan manusia penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut berhubungan dengan takdir dan nasib manusia yang ditentukan oleh Tuhan. Manusia mencari cara untuk mengatasi dan meminimalisir risiko. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Dalam membantu pemasaran produk atau program asuransi yang banyak dan beragam dalam setiap perusahaan asuransi maka perusahaan asuransi menunjuk agen asuransi. Dalam hubunganya

dengan bertanggung, setiap perusahaan asuransi pasti memiliki agen dan agen asuransi tersebut bertindak atas nama Perusahaan Asuransi. (Setiawan et al., 2013)

Kegiatan Ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada. Mengingat semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak pada meningkatnya transaksi perdagangan antara pelaku usaha dimana satu pelaku usaha melakukan usaha untuk investasi di beberapa negara berdasarkan hukum negara setempat.

Sektor perusahaan perasuransian memiliki agen dimana ia merupakan orang yang dapat yang melakukan pekerjaan secara individu maupun melakukan pekerjaan untuk perusahaan yang mana akan dapat memiliki kuasa selaku atas nama badan usaha di sektor asuransi. Walaupun teori perjanjian keagenan tidak termuat secara khusus dalam KUHPdata maupun KUHDagang namun dapat diartikan bahwa agen bertugas untuk hak serta atas nama dalam memasarkan produk dari perusahaan asuransi dan tentu agen dapat berlaku atas kuasa untuk dapat menjual produk yang perusahaan asuransi berikan kepadanya. (Suharnoko, 2015)

Agen disini berdiri pada 2 pihak yakni untuk menghubungkan Perusahaan asuransi serta pihak bertanggung, yang mana agen akan menjual produk asuransi dan memiliki hubungan kepercayaan (*trust*) kepada bertanggung. Namun disini lain juga agen berkewajiban membantu bertanggung dalam pemenuhan hak-hak asuransi yang telah ia miliki dari premi yang telah dibayarkan sebelumnya. Namun ternyata, dengan bertambahnya agen asuransi sekarang ini, maka tidak dapat dipungkiri akan ada jarak yang tentu dapat terjadi antara agen dan pihak perusahaan asuransi walaupun pada kenyataannya kedudukan agen ada ditengah antara pihak perusahaan dan pihak bertanggung itu sendiri dan mudah jika dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum dapat timbul dikarenakan adanya tindakan agen asuransi kepada bertanggung pemegang polis yang merugikan bertanggung pemegang polis itu sendiri. (Susilo, 2002)

Prinsip yang dapat dipersamakan maknanya dengan asas juga terdapat pada hukum kontrak, salah satunya yaitu asas itikad baik. Seperti termuat pada Pasal 1338 Ayat 3 KUHPdata yang telah menjelaskan bahwa pada pelaksanaan adanya suatu kontrak perjanjian haruslah melakukannya dengan adanya itikad baik, maka tindakan tersebut akan menitikberatkan adanya kewajiban bagi kedua belah pihak sebagai dasar untuk dapat melakukan kontrak dengan asas itikad baik. Selanjutnya asas itikad baik pada pelaksanaan kontrak dapat dimaknai sebagai kepatutan serta kepatuhan, yakni suatu penilaian terhadap perbuatan diantara para pihak pada saat melakukan apa yang sebelumnya telah dibuat perjanjian serta adanya tujuan agar dapat dicegahnya perbuatan yang dianggap tidak sepatutnya terjadi dan tentu akan terjadi

kesewenang-wenangan dari salah satu pihak yang telah berkontrak. (Sundari & Muryanto, 2020)

Tanggung jawab hukum akan dapat timbul dengan terpakainya fasilitas pada penerapan kemampuan dari setiap orang agar dapat menggunakan hak atau/dan ketika sedang melaksanakan kewajibannya. Ketika pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak, baik itu yang dilakukan dengan tanpa memadai ataupun yang sebelumnya dilakukan dengan telah memadai, pada dasarnya tetaplah wajib disertai adanya pertanggung jawaban. Pengklasifikasian bentuk tanggung jawab hukum oleh Hans Kelsen juga disimpulkan sebagai berikut : Pertama, pertanggung jawaban yang mutlak akan bermakna bahwa seseorang akan memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran yang sebelumnya telah dilakukan akibat dengan tidak sengaja maupun tidak diperkirakan. Kedua, pertanggung jawaban terkait adanya kesalahan yang terkandung makna bahwasanya seseorang akan dilekati tanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah diperbuatnya karena dengan sengaja serta diperkirakan dengan tujuan akan menimbulkan efek kerugian. Ketiga, pertanggung jawaban kolektif yang bermakna bahwa seseorang akan dapat bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang lain. Keempat, pertanggung jawaban secara individu sebagai bentuk seseorang akan bertanggung jawab terhadap apapun pelanggaran yang sebelumnya dilakukan oleh dirinya sendiri. (Kelsen et al., 2021)

Sehingga berdasarkan definisi pertanggung jawaban yang telah dinyatakan oleh Hans Kelsen yakni seseorang akan bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain serta dalam hukum perdata dikenal teori pertanggung jawaban pengganti, yang termuat di dalam Pasal 1367 KUHPerdata dan tertulis "Seorang individu tidak hanya bertanggung jawab terkait kerugian yang sebelumnya telah disebabkan perbuatannya sendiri, namun juga atas kerugian yang disebabkan dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan maupun disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya" dan "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk masuk ke dalam urusan mereka akan dikenai rasa bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan dan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipergunakannya."

Pada pasal 1313 Buku Ke-3 KUHPerdata menjelaskan bahwasanya suatu perjanjian merupakan adanya perbuatan dengan mana satu orang atau lebih untuk dapat mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lainnya. Pasal ini menggambarkan terkait terdapatnya dua pihak dan akan saling mengikatkan diri satu sama lain dalam perjanjian. Dalam pemikirannya, Subekti menyatakan perjanjian merupakan suatu kejadian terdapat seorang yang berjanji kepada pihak lain atau dua orang itu akan saling berjanji untuk agar dapat melaksanakan suatu hal, sehingga perbuatan tersebut akan menimbulkan adanya hubungan antara dua pihak tersebut yang akan dinamakan sebagai perikatan. Dari perjanjian itu akan menerbitkan suatu perikatan di antara dua orang yang membuatnya. (Miru, 2020)

Pengertian asuransi terdapat dalam Pasal 246 KUHDagang yang menerangkan bahwa pertanggungan disini merupakan suatu kejadian yang menimbulkan persetujuan, yang mana pihak penanggung akan mengikatkan diri kepada tertanggung dengan mendapatkan premi, untuk dapat mengganti kerugian dikarenakan adanya kerugian, kehilangan, atau tidak dapat diperolehnya keuntungan yang telah diharapkan sebelumnya, yang hal tersebut dapat diderita karena kejadian yang tidak dapat diketahui terlebih dahulu.⁴³ Dalam Pasal 246 KUHD Terdapat 4 unsur dalam asuransi yakni *insurer* (penanggung), *insured* (tertanggung), *accident* (peristiwa), *interest* (kepentingan).

Segala perjanjian asuransi juga memiliki bentuk-bentuk sifat tersendiri yakni Pertama, perjanjian asuransi disebutkan sebagai perjanjian timbal balik. Kedua, perjanjian asuransi disebutkan sebagai perjanjian bersyarat. Ketiga, asuransi merupakan perjanjian untuk dapat mengalihkan serta membagikan segala risiko. Keempat, pada Pasal 257 telah disebutkan yang dinamakan perjanjian asuransi yaitu sebagai bentuk perjanjian konsensual yang diadakan berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Kelima, perjanjian asuransi dimaknai sebagai suatu perjanjian penggantian kerugian. Keenam, perjanjian asuransi dilandasi oleh suatu sifat kepercayaan di dalam perjanjian. (Sastrawidjaja, 1997)

Seluruh perjanjian asuransi yang sebelumnya telah disepakati oleh pihak tertanggung dan penanggung akan termuat didalam polis. Polis asuransi dapat dikatakan sebagai dokumen yang tentunya masih menjadi satu kesatuan dengan perjanjian asuransi dan dapat dikatakan sebagai sebuah alat bukti keikutsertaan para pihak peserta asuransi. Dalam Pasal 255 KUHDagang, dibuatnya suatu polis menjadi suatu syarat dalam perjanjian asuransi, disebutkan bahwa asuransi wajib untuk dibuat dengan cara tertulis ke dalam suatu akta yang dinamakan polis asuransi.

Pemaknaan itikad baik adalah suatu hal yang teramat penting bahkan dijadikan hal pokok untuk setiap terjadinya perjanjian, yang mana itikad baik tersebut harus terdapat pada setiap proses dilakukannya perjanjian, baik itu ketika tahap pra kontrak perjanjian, tahap pelaksanaan perjanjian, maupun ketika tahap perjanjian tersebut diakhiri. Menurut para ahli asuransi dalam Pasal 251 KUHD mewajibkan bagi para pihak dalam membuat perjanjian asuransi agar dapat mengutarakan informasi dengan jelas. Iktikad baik pemaknaannya dalam fase pra kontrak asuransi mempunyai standar subjektif, yang ini berdasar pada kejujuran untuk bisa memberitahukan secara terperinci dan jelas terkait fakta-fakta material yang berkaitan dengan adanya objek yang nantinya akan diasuransikan. (Huda, 2016)

Tertanggung mempunyai kewajiban dalam tujuan untuk mengimplementasikan asas itikad baik ini dengan cara menyebutkan fakta-fakta yang berhubungan terkait objek yang nantinya akan diasuransikan dengan jelas serta tepat. Hal ini akan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak penanggung ketika menentukan jumlah premi ataupun mau tidaknya melaksanakan penutupan asuransi. Pemberian fakta-fakta penting yang wajib tersebut telah berlaku semenjak perjanjian asuransi diajukan, dirundingkan sampai perjanjian asuransi telah selesai dibuat yakni saat pihak-pihak dalam perjanjian asuransi telah setuju dengan kontrak tersebut,

selanjutnya ketika ada perpanjangan dari kontrak asuransi serta terjadi perubahan pada kontrak asuransi maupun yang berhubungan dengan perubahan yang ada tersebut.

Agen dalam kegiatan perdagangan merupakan seseorang atau badan yang usahanya menjadi perantara yang sebelumnya telah diberi kuasa agar dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti contohnya membuat perjanjian atau melakukan transaksi diantara pihak dengan siapa ia akan mempunyai hubungan yang tetap dengan pihak ketiga, yang tentu nantinya akan mendapatkan imbalan jasa. Agen disini bukanlah sebagai karyawan prinsipal, namun ia hanya mengadakan ataupun melakukan perbuatan yang telah ditentukan dalam perjanjian dengan pihak ketiga, dan agen pada pokoknya yakni sebagai kuasa dari pihak principal. (Moniung, 2015)

Perjanjian keagenan disebutkan sebagai salah satu bentuk adanya perjanjian yang tidak bernama ataupun perjanjian yang tentu tidak mendapatkan pengaturan secara spesial pada KUHPdata. Meskipun mengandung kata "perwakilan", perjanjian keagenan tidak seutuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian keagenan diartikan sebagai perjanjian diantara prinsipal dan agen, dimana prinsipal akan memberikan amanat kepada sang agen untuk beserta atas nama prinsipal agar dapat menjualkan produk barang maupun jasa yang sedang dimiliki ataupun sedang dikuasai oleh prinsipal. (Moniung, 2015)

Semua definisi keagenan yang dibuat senantiasa ada kekurangannya, namun pada intinya keagenan dalam perasuransian terdefiniskan sebagai hubungan yang timbul dimana satu pihak yang disebut sebagai agen bertindak untuk pihak lainnya yang disebut prinsipal. Nantinya tindakan dari agen, principal dan pihak ketiga masuk ke dalam hubungan kontraktual dan agen juga dapat memiliki kekuasaan untuk melepaskan harta kekayaan milik prinsipal kepada pihak ketiga

Asas itikad baik dalam perjanjian asuransi memang sudah seharusnya wajib dimengerti oleh para pihak yang telah melakukan proses perjanjian bahwa akan ada dampak keterkaitan dari tanggung jawab antar keduanya, bertanggung diharapkan dapat menaruh kepercayaan seutuhnya pada perusahaan asuransi yang akan dianggapnya bertindak secara terang-terangan dan tidak akan pernah ada sesuatu hal yang disembunyikan dan dianggap kurang baik yang bisa saja di hari-hari selanjutnya akan menimbulkan beberapa kesulitan. Selain itu agen di dalam menawarkan produk asuransi wajib menyampaikan hal-hal informasi yang dibutuhkan secara terbuka, rinci serta jujur kepada tertanggung seperti termuat dalam pasal 28 ayat (4) dan (5) bahwa agen asuransi dilarang untuk dapat menahan, mengelola dan menggelapkan premi.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian **yuridis normatif**, yaitu penelitian yang menelaah aturan hukum positif dan doktrin hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang relevan, dengan spesifikasi deskriptif-analitis guna memberikan data seteliti mungkin mengenai keadaan atau gejala tertentu, mempertegas hipotesis, serta memperluas

atau mengembangkan teori yang ada. Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah undang-undang, literatur, penelitian ilmiah, artikel, dan jurnal yang terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan permasalahan dan pemecahannya sesuai rumusan masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pertanggungjawaban Hukum Agen Asuransi Terkait Perbuatan Melawan Hukum dalam Pelaksanaan Pembayaran Premi

Suatu perbuatan dari hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, pasti akan dapat menimbulkan hak beserta kewajiban bagi subyek hukum tersebut, termasuk adanya tanggung jawab hukum. Pihak tertanggung yang telah melakukan tanggung jawab wajib untuk dilihat juga bahwa adanya tanggung jawab bagi penanggung memang merupakan hak-hak dari tertanggung apabila itu pada kelompok usaha perasuransian. Apabila terjadi suatu masalah perasuransian di antara pihak tertanggung dan penanggung dan sengketa itu akan merugikan pihak tertanggung, sebagai pihak yang telah melakukan kegiatan usaha pada sektor usaha perasuransian maka dari pihak penanggung wajib untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pihak pelaku usaha untuk dapat memenuhi segala apapun hak-hak dari pihak tertanggung yang belum di dapatkannya tersebut.

Bentuk imbalan sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha pada tertanggung termuat pada Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang bermakna bahwa penanggung akan memberikan penggantian terhadap tertanggung karena terdapatnya kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, ataupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis dikarenakan terjadinya suatu kejadian yang tidak akan menentu atau dapat memberikan pembayaran yang sebelumnya didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang ketentuan besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil dari pengelolaan dana. Setiap tindakan perbuatan melawan hukum yang itu timbul dari perbuatan-perbuatan pelaku yang menimbulkan adanya kerugian bagi pihak lain, maka bis dimintakan pertanggung jawaban yang dalam hal ini biasanya dikenal dengan 2 (dua) jenis tuntutan ganti kerugian yakni sebagai tuntutan ganti kerugian materiil dan ganti kerugian immateriil, hal ini dikarenakan konsumen memiliki sebuah hak sebagaimana dirinya dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku kejahatan. Tuntutan ganti kerugian materiil dapat diartikan sebagai berbagai kerugian yang dari awal dapat dinilai dengan uang semata, sedangkan tuntutan ganti kerugian immateriil merupakan berbagai kerugian yang dari awal itu tidak semata dapat dinilai dengan uang saja.

Ganti kerugian dalam tuntutan nya secara materiil maupun immaterial hanya bisa dimintakan oleh pihak penggugat pada suatu tuntutan atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum pada pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan mempunyai akibat hukum yang sama yakni pelaku akan tetap bertanggung jawab untuk dapat mengganti seluruh kerugian yang di akibatkan dari tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Setiap tindakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan suatu ganti kerugian maka untuk dapat menuntut suatu ganti kerugian baik secara materiil maupun immaterial terdapat beberapa syarat seperti : terbukti terdapat bentuk perbuatan melawan hukum, terdapat bentuk kerugian, terdapat bentuk kesalahan, dan terdapat bentuk hubungan kausal antara kerugian dengan kesalahan. (Yuniarlin, 2012)

Perihal menentukan kecil besarnya nilai kerugian materiil, hakim tentu akan mempertimbangkan sesuai pada Pasal 1246 KUHPerdara yang menegaskan bahwa biaya, ganti kerugian dan bunga yang bisa dituntut oleh kreditur terdiri dari kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya tanpa mengurangi adanya pengecualian, sedangkan perihal menilai kecil besarnya kerugian immaterial maka akan berdasar kepada harkat martabat serta status sosial tergugat, melihat kemampuan dari tergugat dan melihat latar belakang tindakan perbuatan melawan hukum itu terjadi (kelalaian maupun kesalahan) kepada tergugat. (Dwitanto, 2017)

Kewajiban dari pihak penanggung merupakan bentuk tanggung jawab yang muncul akibat adanya konsekuensi hukum yang telah dibuatnya sesuatu dan perusahaan asuransi dalam hal tanggung jawab sebagai pelaku usaha dapat dikurangi atau dibatasi dalam membayar klaim kepada tertanggung namun beban pembuktian terdapat di penanggung, yang kesemuanya pada intinya jika telah terjadi peristiwa tidak pasti yang itu asuransi di gantungkan dan menimbulkan kerugian pada kepentingan tertanggung yang diasuransikan sebelumnya maka pihak penanggung wajib untuk bertanggung jawab terhadap kerugian pihak tertanggung tersebut. (Chumaida, 2015)

Ketika proses penjualan produk asuransinya, maka pihak Perusahaan asuransi akan menggunakan perantara agen asuransi untuk mengajak Masyarakat dapat mengikuti program asuransi yang ditawarkan dengan cara membeli produk tersebut. Kegiatan keagenan dapat di maknai suatu hubungan dimana sang agen akan terlibat dengan pemberi kuasa dan diberikan kuasa untuk dapat mewakili hubungan diantara pemberi kuasa dengan pihak ketiga. Kemudian dalam hal hubungan keagenan terdapat 3 hal penting yang terlibat yakni : Pertama, pemberi kuasa sebagai pihak yang akan menunjuk agen dan bertanggung jawab terhadap semua tindakan agen yang baik ataupun buruk. Kedua, agen yang akan bertanggung jawab serta mewakili perusahaan asuransi selaku pemberi kuasa begitu pun sebaliknya maka apabila agen melakukan suatu kecerobohan ataupun kesalahan yang menyebabkan kerugian pada pihak perusahaan asuransi, maka pihak perusahaan asuransi berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak agen dan memberhentikan perjanjian dengan agen

tersebut. Ketiga, adanya pihak ketiga yang mana agen akan berhubungan dengan pihak ketiga yaitu tertanggung Ketika melakukan perjanjian diantara perusahaan asuransi dengan tertanggung selaku pihak ketiga.

Selanjutnya terkait pelanggaran hak yang masuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum dikarenakan pihak yang telah dirugikan oleh perbuatan orang lain tersebut dapat memintakan ganti kerugian, dengan merujuk pada pertanggung jawaban secara keperdataan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa untuk dapat dimintai pertanggung jawaban, seseorang tersebut haruslah terbukti telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pada Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum akan bisa dijadikan senjata oleh tertanggung untuk dapat menuntut pihak penanggung apabila dapat membuktikan bahwa penanggung sudah melakukan segala kegiatan yang pada kenyataannya telah merugikannya. (Nugroho & NP, 2020)

Pemaknaan perbuatan melawan hukum di negara indonesia yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara bahwasanya suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan suatu tindakan perbuatan melanggar hukum dan akan bisa di mintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi dan hal-hal yang wajib dipenuhi untuk dapat membuktikan hal tersebut disebutkan sebagai unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yakni terdapatnya perbuatan yang melanggar hukum, harus adanya kesalahan, harus timbul kerugian, dan terdapat hubungan dari sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. (Chandera, 2023)

Dalam berkegiatan menawarkan produk asuransi dilarang untuk dapat menahan ataupun mengelola premi ataupun kontribusi serta agen asuransi dilarang menggelapkan premi atau kontribusi milik tertanggung, dalam kasus ini terbukti bahwa sang agen telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut karena sudah menahan dan mengelola dalam bentuk menghalangi tertanggung yang mau langsung membayarkan premi asuransinya ke rekening sinarmas namun dengan dalih harus terkumpul nominal uang yang besar dulu baru dapat di transfer ke rekening perusahaan yang mana berakhir dengan tindak kejahatan menggelapkan dana dan sang agen juga telah memenuhi unsur-unsur dalam tindakan perbuatan melawan hukum yakni terdapatnya perbuatan, adanya kesalahan, melanggar hukum dan kerugian yang diderita tertanggung. (Priscilia, 2019)

Agan asuransi ini pun secara umum juga telah melakukan perbuatan pemalsuan polis dengan cara para calon pemegang polis tersebut akan diarahkan membayarkan uang premi asuransi melalui rekening "*Polling Account*" atas nama pribadi sang agen kemudian setelah para korban telah membayar premi serta mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ), maka sang agen akan memerintahkan bawahannya yang menjadi turut tergugat dan turut terbanding untuk dapat mengisi data berbeda pada sistem perusahaan AJB Bumi Putera 1912 . Hal lainnya juga ia lakukan dengan membuat rekening baru atas nama tertanggung sebagai korban tanpa sepengetahuannya dan pada kenyataannya ternyata AJB Bumi Putera 1912 pun juga telah membantu melakukan pencairan polis tersebut dengan adanya rekening bank 'palsu' yang dibuat oleh sang agen tersebut dan pihak asuransi bertanggung jawab

terhadap kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindakan perbuatan melawan hukum dan agennya yang masih menjadi tanggungan perusahaan asuransinya.

Menurut Pasal 1365 KUHPdt, yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum yang selanjutnya disebut PMH adalah "Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain." Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Widjaja & Muljadi, 2021)

Dalam hukum perdata menjelaskan bahwa terdapat dua jenis kesalahan utama, yaitu dolus (kesengajaan) dan culpa (kealpaan/kelalaian). Kesalahan dolus terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan kesalahan culpa terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum tanpa adanya niat jahat, tetapi karena kurangnya kewaspadaan atau tanggung jawab. Dalam Pasal 1365 KUHPdt yang mengatur mengenai PMH, unsur kesalahan (culpa) menjadi salah satu syarat untuk menuntut ganti rugi. Dengan kata lain, jika seseorang mengalami kerugian akibat PMH, maka untuk dapat menuntut ganti rugi tidak hanya harus ada kerugian dan perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus terdapat kesalahan dari pelaku perbuatan tersebut. (Dwitanto, 2017)

Pada pembahasan sebelumnya telah menjelaskan mengenai perbuatan *mis – selling* yang dilakukan oleh agen asuransi kepada tertanggung asuransi. Perbuatan *mis – selling* oleh agen asuransi tersebut dapat dikatakan sebagai PMH disebabkan agen asuransi telah melanggar norma hukum dan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 1365 KUHPdt serta segala tindakan *mis – selling* yang dilakukan oleh agen asuransi memenuhi unsur – unsur dari PMH. *Mis – selling* oleh agen asuransi dapat dikatakan sebagai kesalahan yang didasarkan karena kelalaian atau kecerobohan sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung asuransi yang pada akhirnya agen asuransi dapat dikatakan sebagai PMH dan wajib memberi ganti kerugian

Sebab dari dikatakannya agen asuransi sebagai PMH karena tugas agen asuransi hanya sebagai pihak ketiga yang diberikan kuasa untuk mempromosikan segala hal yang berkaitan dengan asuransi serta mengawal tertanggung hingga penandatanganan polis asuransi. Agen asuransi bertindak atas nama perusahaan asuransi sehingga agen asuransi tidak memiliki unsur perjanjian dengan tertanggung. Unsur perjanjian yang terikat pada polis asuransi dilakukan oleh tertanggung asuransi dengan penanggung yaitu perusahaan asuransi bukan dengan agen asuransi

Kontrak adalah hukum mengenai kesepakatan (*the law of deals*) sementara perbuatan melawan hukum adalah hukum mengenai kewajiban (*the law of duties*). Lahirnya tanggung jawab hukum berdasarkan wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai atau disebut sebagai wanprestasi dan atas dasar itu dapat dimintakan

pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Perjanjian yang dibuat pada dasarnya untuk saling menguntungkan para pihak bukan untuk merugikan. Setiap kasus yang terjadi dalam dunia perasuransian diperlukan adanya ganti rugi untuk mengembalikan keadaan seperti awal mula. Mis – selling yang dilakukan oleh agen asuransi diharapkan adanya ganti kerugian oleh agen asuransi maupun perusahaan asuransi sebagai penanggung. Tanggung Gugat menurut perundang-undangan bahwa upaya untuk memenuhi kembali tuntutan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan hukum. (Miru, 2020)

Tanggung gugat dalam arti liability adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata misalnya kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas penderitaan yang diderita oleh korban akibat perbuatan pelaku. Arti liability sebagai tanggung gugat (aansprakelijkheid) yang merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum. Oleh karena itu istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat. (Marzuki, 2008)

Ketika agen asuransi telah diberikan peringatan secara tertulis secara berkala serta diberikan sanksi administratif oleh perusahaan asuransi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut diharapkan agen mempunyai itikad baik untuk menanggung kesalahannya. Apabila agen tidak sanggup untuk memenuhi pertanggungjawaban dari kesalahan pembayaran premi yang diperbuatnya, perusahaan asuransi dapat melakukan tindakan yang diinginkan sesuai dengan regulasi yang mengatur supaya agen asuransi dapat mempunyai efek jera atas perbuatannya.

3.2. Upaya Hukum Dilakukan Oleh Perusahaan Terhadap Agen ASURANSI Yang Melakukan PMH Dalam Pelaksanaan Pembayaran Premi Pada AJB Bumi Putera

Hubungan dalam hal ini sebagai prinsipal memberikan kuasa kepada agen asuransi untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan atas nama perusahaan asuransi serta hubungan agen asuransi dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan yang tidak tetapn agen dengan perusahaan asuransi adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan ketenagakerjaan. Hubungan agen asuransi dengan perusahaan asuransi merupakan hubungan pemberian kuasa, karena perusahaan asuransi. (Setiawan et al., 2013)

Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1792 KUH Perdata bahwa: Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. AJB Bumiputera 1912 cabang Medan selaku perusahaan asuransi jiwa memberikan kuasa kepada seorang agen untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh AJB Bumiputera 1912 cabang Medan Pemberian kuasa ini didasarkan atas dasar kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Perjanjian tersebut adalah perjanjian keagenan. Menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di AJB Bumiputera 1912 terdapat 3 bentuk perjanjian keagenan yaitu perjanjian keagenan agen produksi, agen debit, dan agen koordinator (supervisor). Agen produksi adalah seseorang yang mempunyai tugas pokok berdasarkan hak dan kewajibannya untuk menjual produk asuransi jiwa kepada calon pemegang polis, melakukan penagihan premi pertama dari hasil penjualan produk asuransi jiwa dan menyetorkannya ke kas perusahaan, menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari Calon Pemegang Polis/Pemegang Polis kepada Perusahaan, memberitahukan kepada perusahaan setiap fakta atau informasi yang diketahuinya saat ini dan yang akan datang yang berhubungan dengan penerimaan pertanggungan, memberikan informasi tentang Calon Tertanggung dan/atau pemegang polis kepada perusahaan sesuai dengan prinsip *underwriting* atau seleksi asuransi jiwa. (Pujihartini, 2008)

Sedangkan Agen Debit, adalah seseorang yang mempunyai tugas pokok berdasarkan hak dan kewajibannya untuk melaksanakan tata cara penagihan premi dan angsuran pinjaman polis sesuai peran dan fungsinya, yaitu melakukan penagihan premi dan angsuran pinjaman polis dari pemegang polis yang ditetapkan oleh pihak perusahaan, menyetorkan hasil penagihan premi dan angsuran pinjaman polis kepada perusahaan, menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari Pemegang Polis kepada perusahaan, memberitahukan kepada perusahaan setiap fakta atau informasi yang diketahuinya saat ini dan akan datang yang berhubungan dengan penerimaan premi dan angsuran pinjaman polis serta penerimaan pertanggungan, serta memberikan informasi tentang calon tertanggung, dan/atau Pemegang Polis kepada perusahaan sesuai dengan prinsip *Underwriting* atau seleksi asuransi jiwa.

Selanjutnya adalah Agen Koordinator, dimana tugas dari Agen Koordinator adalah membuat laporan harian secara tertulis tentang kegiatan agen yang berada dibawah koordinasinya kepada perusahaan, membuat dan melaporkan perencanaan organisasi, produksi, konservasi dan penghimpunan dana pada minggu pertama setiap bulan, merekrut calon agen produksi, memberi rekomendasi calon agen debit untuk diseleksi oleh perusahaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan, melatih dan membina agen sehingga dapat melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai agen produksi atau agen debit, menganalisa kegiatan agen dalam hal operasional produksi, konservasi dan menghimpun dana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi agen dalam operasional produksi dan konservasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Pada dasarnya kesalahan yang dilakukan oleh agen tidak serta merta memutuskan hubungan pemegang polis dengan perusahaan dalam hal ini AJB Bumiputera 1912 Cabang Medan. Menurut ketentuan yang termuat dalam pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata dinyatakan bahwa: Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang

kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh AJB Bumiputera 1912 Cabang Medan adalah tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemegang polis yang mengalami kerugian karena kesalahan agen. Apabila pemegang polis telah melakukan pembayaran premi kepada agen tetapi oleh agen yang bersangkutan tidak disetorkan kepada perusahaan, dalam hal ini agen menyalahgunakan premi tersebut maka apabila terjadi klaim oleh pemegang polis maupun tertanggung, AJB Bumiputera 1912 Cabang Medan tetap akan bertanggung jawab memenuhi klaim tersebut sepanjang pemegang polis dapat membuktikan telah melakukan pembayaran premi maupun syarat-syarat lain yang telah ditentukan.

AJB Bumi Putera 1912 Cabang Medan memiliki prosedur yang cukup sistematis dalam menangani penyimpangan yang dilakukan oleh agen asuransi. Proses ini biasanya dimulai ketika nasabah melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh agen, terutama terkait penyalahgunaan premi atau pemalsuan polis. Setelah menerima laporan, perusahaan akan memanggil agen yang bersangkutan dan memberikan teguran sesuai ketentuan dalam perjanjian keagenan. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa setiap perselisihan antara perusahaan dan agen, baik yang timbul dari perjanjian maupun pelaksanaannya, harus terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Jika agen tidak mengindahkan pemanggilan atau peringatan yang diberikan, AJB Bumi Putera 1912 akan mengeluarkan pemberitahuan tertulis. Apabila terbukti bahwa agen menyalahgunakan premi yang diterima dari pemegang polis dan tidak menyetorkannya ke kas perusahaan, perusahaan berhak memberhentikan agen secara sepihak. Konsekuensi pemberhentian tersebut mencakup kewajiban agen untuk segera mengembalikan seluruh dokumen, sarana prasarana penjualan, dan atribut perusahaan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak keputusan pemberhentian ditetapkan. Selain itu, perusahaan dapat mengumumkan melalui media massa atau menyampaikan pemberitahuan kepada lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), pemegang polis, dan masyarakat luas bahwa agen tersebut sudah tidak lagi terikat hubungan keagenan, sehingga tidak berhak lagi melakukan pemasaran maupun penagihan premi atas nama AJB Bumi Putera 1912.

Dalam kasus yang lebih serius, ketika agen menyalahgunakan dana premi, nasabah berhak menggugat agen atas dasar perbuatan melawan hukum. Perusahaan pun dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada AAJI agar lisensi keagenan yang dimiliki agen dinonaktifkan atau dicabut. Upaya hukum lain yang ditempuh perusahaan adalah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan agen yang melakukan penggelapan premi. Tindakan ini selaras dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan: "Setiap orang yang menggelapkan premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00."

Lebih jauh, Pasal 77 undang-undang yang sama menegaskan bahwa "Setiap orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset perusahaan asuransi tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00."

Selain pemberhentian, AJB Bumi Putera 1912 juga mewajibkan agen mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya, dengan tenggat paling lambat 2 x 24 jam setelah keputusan pemberhentian berlaku. Penggantian tersebut dapat dilakukan dengan memotong hak-hak agen, seperti provisi atau insentif bonus, menahan lisensi keagenan, atau meminta jaminan tertulis dari agen maupun pihak yang menjadi penjaminnya untuk memastikan kerugian dibayar sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktiknya perusahaan sering menghadapi hambatan, terutama ketika agen mengabaikan pemanggilan, tidak menanggapi peringatan, atau bahkan tidak mematuhi keputusan pemberhentian.

Sebagai langkah terakhir, perusahaan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap agen yang melakukan wanprestasi atas perjanjian keagenan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang polis. Dengan demikian, penanganan terhadap agen yang menyalahgunakan dana premi dilakukan secara bertahap, mulai dari tindakan administratif berupa pemanggilan, peringatan, pemberhentian, dan tuntutan ganti rugi, hingga membawa perkara tersebut ke jalur perdata maupun pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Penutup

Perlindungan hukum bagi tertanggung atas tindakan agen yang melanggar itikad baik yang dilakukan oleh agen asuransi PTAsuransi Jiwa Sinarmas MSIG (LIFE) yakni dalam bentuk adanya kewajiban penanggung untuk bertanggung jawab atas kerugian tertanggung yang muncul diakibatkan kesalahan dan kelalaian pihak ketiga (agen) yang mewakili penanggung sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Ayat 1 POJK No. 6/POJK.7/2022 dan Pasal 28 ayat 7 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dalam pasal tersebut dapat melindungi tertanggung yang cenderung dalam posisi pihak yang lemah dan berhak untuk menuntut ganti kerugian immateriil seperti tercederai nya itikad baik dari tertanggung yang telah diberikan sepenuhnya kepadanya oleh agen dan penanggung serta kerugian materiil atas hak klaim polis tertanggung yang tidak dapat dicairkannya dengan tuntutan ganti rugi Tertanggung sebagai pihak yang cenderung lemah agar mendapatkan fasilitas perlindungan hukum berupa peraturan-peraturan hukum yang lebih tegas terkait kewajiban ganti kerugian materiil dan imateriil seperti tenggang waktu pembayaran, perhitungan nominal yang wajib di bayarkan dan pihak yang wajib membayarkan, yang mana apabila tidak dipatuhi berdampak pada proses hukum yang sangat memberatkan dan memberikan efek jera bagi penanggung serta perlu juga adanya pengawasan dari pemerintah yang lebih masif ketika tertanggung telah melakukan perjanjian asuransi dengan Perusahaan asuransi melalui agennya agar nantinya tertanggung dapat menuntut kejelasan agen terhadap produk asuransi yang telah dibelinya seperti terkait hal-hal

dikemudian hari seperti manfaat polis, risiko dan pengecualiannya, hak dan kewajiban bertanggung sebagai konsumen serta penanggung termasuk apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Pasal 1367 KUH Perdata ayat (3) majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan – urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang di terbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Perusahaan Asuransi akan mengganti kerugian nasabah akibat tindakan agen tersebut. Selanjutnya Perusahaan Asuransi akan melakukan serangkaian tindakan untuk memulihkan kerugian perusahaan asuransi dalam bentuk upaya hukum, baik Perdata dan Pidana, terhadap agen.

Reference

- Chandera, H. (2023). Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik Peradilan Sebuah Studi Kasus. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1030–1041.
- Chumaida, Z. V. (2015). *Perlindungan Hukum Tertanggung dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. PT. Revka Petra Media.
- Dwitanto, H. (2017). Pelaksanaan Tanggung Jawab Mutlak Atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1367 KUHP Perdata. *Jurnal Bidang Hukum Perdata*, 1(1).
- Huda, M. K. (2016). *Prinsip iktikad baik dalam perjanjian asuransi jiwa*. FH UII Press.
- Kelsen, H., Muttaqien, R., & Mangunsong, N. (2021). *Hukum dan Alam: Seri Teori Hukum Murni*. Nusamedia.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, A. (2020). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*.
- Moniung, E. R. (2015). Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 3(1).
- Nugroho, E. R., & NP, W. P. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pemegang Lisensi Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 02/PDT. SUS-HKI/2015/PN/NIAGA. Smg jo. Putusan Nomor 518 K/Pdt. Sus-HKI/2015 jo. Putusan Nomor 43 PK/Pdt. Sus-HKI/2017). *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 53–80.
- Priscilia, I. V. (2019). Tanggung Jawab Penanggung terhadap Penyalahgunaan Premi Asuransi. *JURNAL RECHTENS*, 8(2), 135–152.
- Pujihartini, Y. (2008). *Pelaksanaan Perjanjian Keagenan Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Jambi*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Sastrawidjaja, M. S. (1997). *Aspek-aspek hukum asuransi, dan surat berharga*. Penerbit PT Alumni.
- Setiawan, E. D. F., Susetyo, H., & Saptono, H. (2013). Pertanggungjawaban Agen Asuransi terhadap Perusahaan Asuransi Jika Tertanggung Melakukan Wanprestasi. *Diponegoro Law Journal*, 2(2), 1–9.
- Suharnoko, S. H. (2015). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Prenada Media.
- Sundari, A., & Muryanto, Y. T. (2020). Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split. *Jurnal Privat Law*, 8(1), 49–56.
- Susilo, P. (2002). *Prinsip-prinsip Praktis Perlindungan Distributor*. Jakarta:

Prenadamedia Group.

Widjaja, G., & Muljadi, K. (2021). Perikatan yang lahir dari Undang-Undang. *BUKU DOSEN-2019*.

Yuniarlin, P. (2012). Penerapan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia. *Jurnal Media Hukum*, 19(1).
